



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA ADIPERKASA TBK**

Direksi PT Mitra Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:

Hari & tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Tempat pelaksanaan : Ruang Mina, Gedung Menara 165 lt. 2, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1, Jakarta Selatan
Waktu : Pukul 09.24 WIB – 10.26 WIB

Mata Acara Rapat :
Meeting Agend of AGMS

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Michael David Capper
Wakil Presiden Komisaris : GBPH Prabukusumo

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak GBPH Prabukusumo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Agustus 2020, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta) saham. Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 60.386.600 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus) saham yang disimpan sebagai *treasury stock*. Dengan demikian, jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham.

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 12.324.677.111 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sebelas) saham atau 74,51% dari total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:

Pada setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	100	1.521.400	12.324.677.011	None
2	9.900.100	41.353.370	12.314.777.011	None
3	1.617.975.135	41.353.370	10.706.701.976	None
4	3.174.590.609	41.354.370	9.150.086.502	None

H. Keputusan Rapat

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00127/2.1265/AU.1/05/1081-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.

Mata Acara 2

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana diusulkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan;
2. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk mengutamakan likuiditas dan tanggung jawab Perseroan kepada pihak ketiga serta untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2019, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara 3

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4

Untuk butir a mata acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui untuk mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan susunan sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur	: Virendra Prakash Sharma
Direktur	: Susiana Latif
Direktur	: Michael David Capper
Direktur	: Sintia Kolonas
Direktur	: Handaka Santosa
Direktur	: Sjeniwati Gusman
Presiden Komisaris	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris	: GBPH Prabukusumo
Komisaris	: Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris	: Hendry Hasiholan Batubara
Komisaris	: Johanes Ridwan

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
 - Mengangkat Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto dan Bapak GBPH Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan.

3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat Keempat butir (a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Keempat

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat 1 dan 2 serta pasal 113 UUPT menyetujui untuk :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya;
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020
Direksi
PT Mitra Adiperkasa Tbk